

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Penulis menggunakan UU Nomor 7/2021, perihal Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Permenkeu No. 81/2024, yang menetapkan peraturan perpajakan yang berlaku dalam implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

3.1.1 Pengertian Pelaporan Pajak

Rahayu (2017) mendefinisikan pajak yaitu iuran yang ditentukan pemerintah menjadi salah satu penerimaan negara, sifatnya memaksa dan bukan berupa imbalan langsung. Sementara itu, semua wajib pajak (WP), baik badan maupun individu, harus melaporkan pajak. Di Indonesia, undang-undang mewajibkan setiap WP melakukan pelaporan SPT Tahunan dan Masa dengan benar, jelas, dan lengkap. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan WP guna melaporkan penghitungan dan pemenuhan objek dan non-objek pajak, serta kewajiban dan harta dalam jangka waktu 1 tahun. Pelaporan SPT Tahunan dilakukan setiap tahun. Wajib pajak pribadi harus melaporkannya tidak lebih dari tiga bulan selepas tahun pajak, yaitu pada akhir bulan Maret. Sementara itu, badan wajib pajak memiliki batas waktu empat bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu pada akhir bulan April. SPT masa merupakan laporan yang wajib dilaporkan oleh pemotong pajak setiap bulan. Pelaporan SPT masa tidak boleh dilakukan lebih dari 20 hari setelah akhir masa pajak.

Kewajiban pelaporan pajak ialah salah satu proses penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pelaporan pajak dapat mendukung sistem perpajakan yang adil serta transparan. Pelaporan pajak dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang sah, oleh karena itu pelaporan pajak adalah wajib. Sistem penilaian diri saat ini digunakan menyerahkan *full trust* kepada WP untuk melakukan pendaftaran, penghitungan, pelaporan, dan melaporkan *tax obligations* mereka.

Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, simpulan yang diperoleh antara lain:

1. Pajak ialah iuran yang diwajibkan pemerintah sebagai salah satu sumber fiskal.
2. Setiap wajib pajak (WP), baik badan maupun individu, harus melaporkan pajak.
3. Di Indonesia, undang-undang mengharuskan semua wajib pajak untuk melaporkan SPT, baik Tahunan maupun Masa.
4. Salah satu proses penting yang tujuannya guna menjamin WP mematuhi ketentuan yang berlaku adalah kewajiban pelaporan pajak.
5. Pelaporan pajak dapat mendukung sistem perpajakan yang adil serta transparan.

3.1.2 Pengertian CoreTax

Perpajakan berperan penting sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam era teknologi saat ini, yang terus berkembang dengan cepat dan pesat, Indonesia meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Peluncuran Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah Sistem Manajemen Pajak Inti (SIAP), juga dikenal CoreTax *Administration System* (CTAS). CoreTax adalah sistem administrasi pajak berbasis teknologi produksi DJP demi membuat pengguna lebih mudah juga berfungsi sebagai landasan administrasi pajak nasional yang menjalankan semua langkah-langkah perpajakan, mulai dari pendaftaran, penghitungan, pelaporan, hingga pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai sistem ini secara resmi pada 1 Januari 2025. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sangat penting untuk menyesuaikan perubahan regulasi perpajakan, kemajuan teknologi, dan peningkatan keamanan, efisiensi, dan kualitas layanan bagi para wajib pajak. Sistem baru yang dikembangkan oleh DJP memiliki tujuan peningkatan basis data perpajakan sekaligus memfasilitasi proses bisnis administrasi pajak, sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi digital dan mendukung konektivitas layanan yang efisien bagi wajib pajak.



Gambar 3.1 Halaman Login CoreTax

Sumber: CoreTax (2025)

3.1.3 Menu dan Fitur CoreTax

Sistem CoreTax telah resmi diluncurkan serta digunakan oleh wajib pajak (WP). Sistem ini menggantikan laman DJP Online dan beberapa saluran lain yang sebelumnya digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berikut merupakan beberapa menu dan fitur yang dapat diakses pada sistem CoreTax oleh wajib pajak (WP):



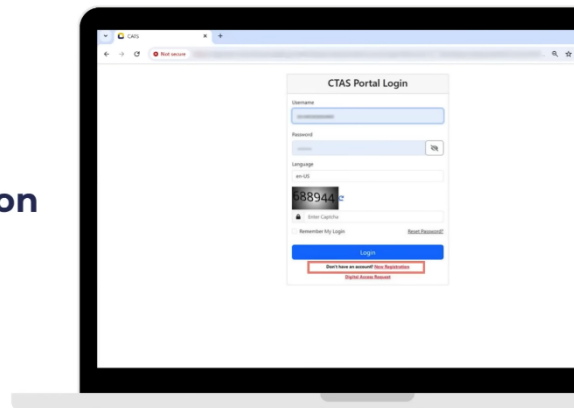
Gambar 3.2 Menu CoreTax

Sumber: DJP (2025)

1. *New Registration* / Pendaftaran Baru

Pendaftaran baru untuk individu untuk WP Badan, WPOP, WP Pemerintah, dan pemungut iuran niaga melalui *electronic system* (PMSE) dapat dijalankan di menu ini.

1 **New Registration**
Pendaftaran Baru



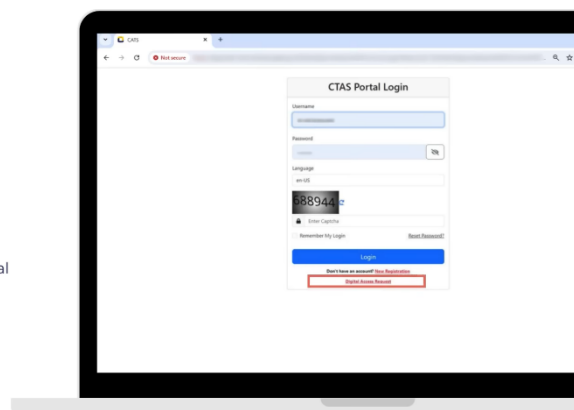
Gambar 3.3 Pendaftaran Baru

Sumber: DJP (2025)

2. *Digital Access Request* / Permintaan Akses Digital

Pengguna dapat menemukan akses digital yang diperlukan untuk mengakses akun CoreTax pada menu ini.

2 **Digital Access Request**
Permintaan Akses Digital

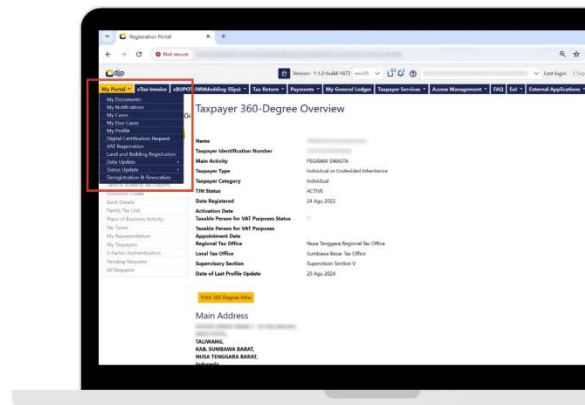


Gambar 3.4 Permintaan Akses Digital

Sumber: DJP (2025)

3. *My Portal* / Portal Saya

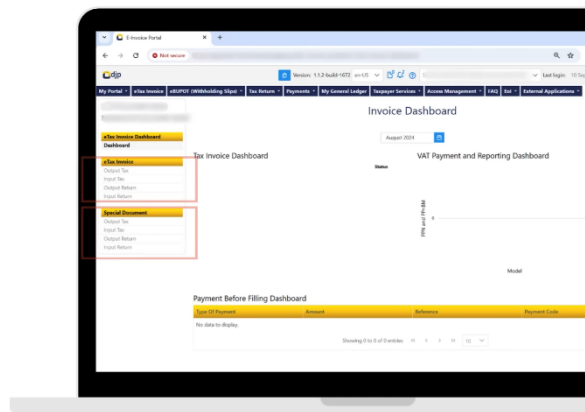
Pada menu *my portal* terdiri dari 11 submenu diantaranya: dokumen, notifikasi, kasus, kasus jatuh tempo, profil, permohonan sertifikat digital, permohonan pengesahan Pengusaha Kena Pajak (PKP), registrasi PBB, pembaruan data, pembaruan status, serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.



Sumber: DJP (2025)

4. *eTax Invoice* / e-Faktur

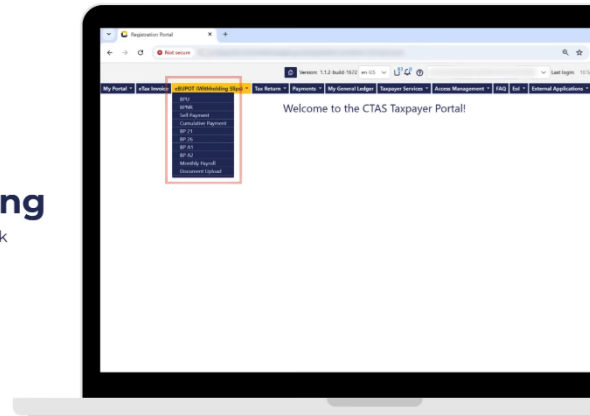
Dimanfaatkan dalam pembuatan e-faktur pajak. Terdapat dua menu utama, yakni *eTax Invoice* untuk e-faktur dan spesial dokumen untuk dokumen tertentu yang setara dengan faktur pajak. Dalam menu ini terdapat empat submenu, terdiri atas: pajak masukan, retur keluaran, pajak keluaran dan input retur.



Gambar 3.6 e-Faktur
Sumber: DJP (2025)

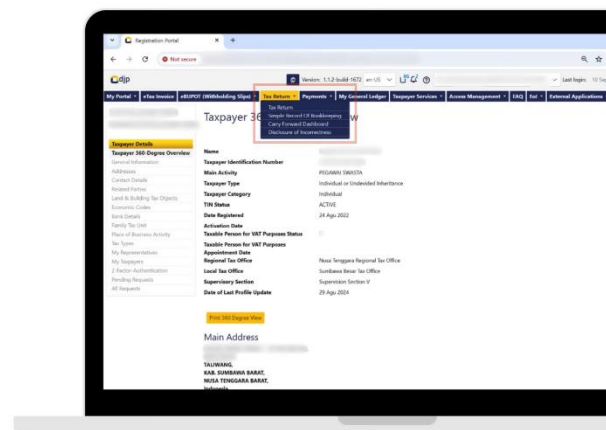
5. *eBupot Withholding* / Bukti Potong Elektronik

Terdiri atas sepuluh submenu yang dimaksudkan untuk membuat bukti potong elektronik, seperti bukti potong Non-Resident (BPNR), mekanisme impor, Bukti Potong Gabungan, Bukti Potong Formulir A1 dan A2 bukti potong unifikasi (BPU), Bukti Potong PPh 21 & 26, serta Pembayaran Mandiri.



Sumber: DJP (2025)

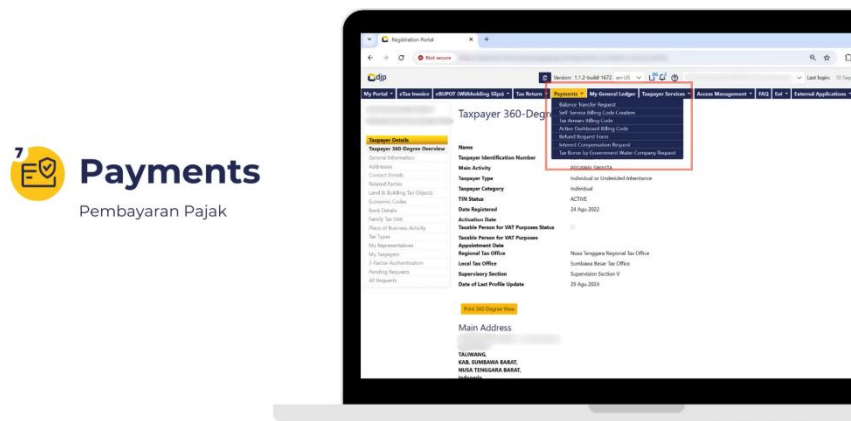
Guna pelaporan SPT, ada empat submenu di menu ini: pelaporan SPT yang mencakup SPT Masa dan Tahunan, mekanisme pencatatan yang ditujukan bagi Wajib Pajak (WP) yang melaksanakan pembukuan keuangan sederhana melalui metode pencatatan, kompensasi kerugian fiskal yang berfungsi untuk menampilkan dashboard terkait kompensasi kerugian fiskal, serta pengungkapan ketidakbenaran yang digunakan untuk melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran yang mungkin terjadi.



Sumber: DJP (2025)

25

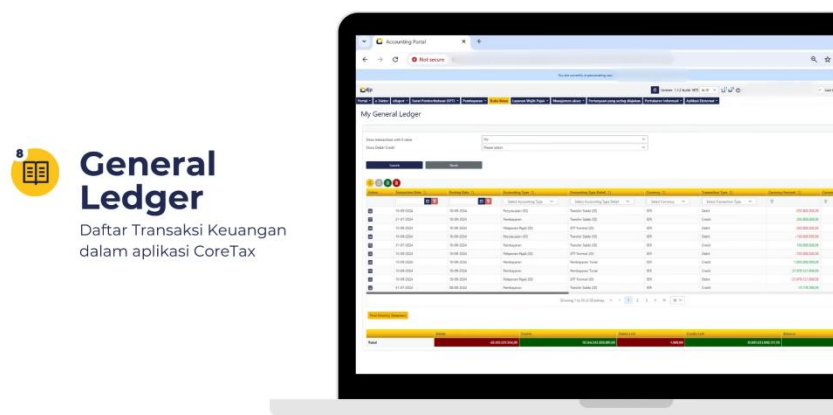
Guna melakukan pembayaran pajak, Anda dapat menggunakan menu ini, yang terdiri dari tujuh submenu: permohonan pemindahbukuan, pembuatan kode pembayaran mandiri, kode pembayaran untuk tunggakan pajak, daftar kode pembayaran yang aktif, permintaan imbalan bunga, permohonan pajak, dan permintaan pengembalian dana, yang menjadi tanggungan pemerintah atas perusahaan air minum milik pemerintah.



Gambar 3.9 Pembayaran Pajak

Sumber: DJP (2025)

8. *My General Ledger* / Daftar Transaksi Keuangan dalam aplikasi CoreTax
Memperlihatkan list detail transaksi finansial yang berhubungan dengan akun CoreTax.

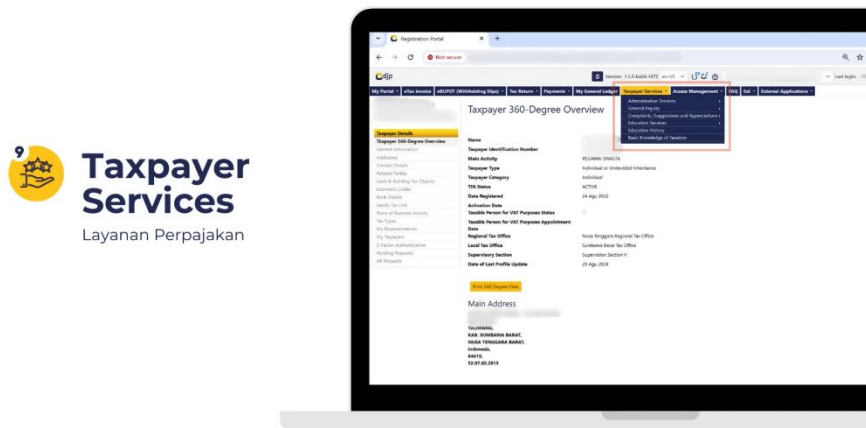


Gambar 3.10 Daftar Transaksi Keuangan dalam aplikasi CoreTax

Sumber: DJP (2025)

9. *Taxpayer Services* / Layanan Perpajakan

Menu ini dirancang untuk memberikan akses kepada pengguna terhadap layanan perpajakan, terdiri atas 6 submenu diantaranya: layanan konsultasi perpajakan, pelayanan administrasi perpajakan, layanan untuk mengajukan keluhan, saran, dan apresiasi, layanan edukasi perpajakan, riwayat layanan edukasi perpajakan, dan layanan informasi dasar mengenai perpajakan.

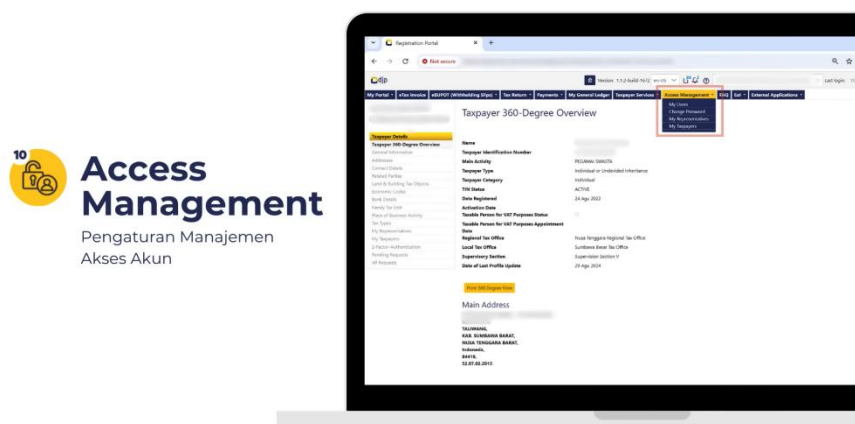


Gambar 3.11 Pembayaran Pajak

Sumber: DJP (2025)

10. *Acces Management* / Pengaturan Manajemen Akses Akun

Berfungsi mengatur akses akun. Meliputi empat submenu: pengaturan pengguna, pengaturan password akun, pengaturan perwakilan, dan pengaturan wajib pajak.



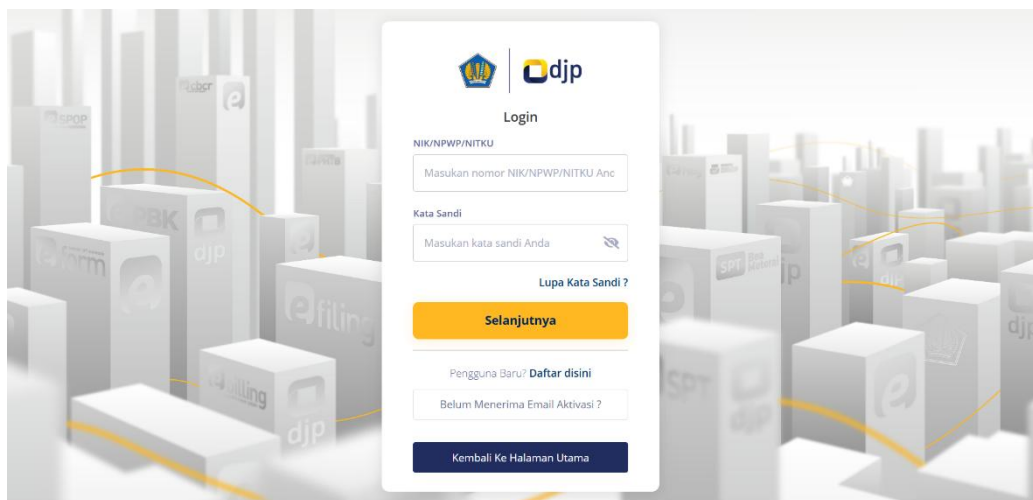
Gambar 3.12 Pengaturan Manjemen Akses Akun

Sumber: DJP (2025)

3.1.4 Pengertian DJP Online

Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan lembaga pemerintahan yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini berperan sangat penting di Indonesia, mengingat 80% dana APBN yang dipergunakan demi pembiayaan bangsa bersumber dari pendapatan pajak.

Tahun 2015 bulan Februari, DJP meluncurkan sistem terbaru bernama DJP Online. DJP Online adalah sebuah sistem yang dikembangkan khusus supaya memudahkan para WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem ini, para WP dapat melakukan beragam kegiatan perpajakan, mulai dari mendaftar NPWP, proses pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga akses beragam layanan lainnya dengan cara elektronik tanpa perlu mendatangi langsung kantor pajak terdekat. Dibuat sebagai upaya peningkatan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.



Gambar 3.13 Halaman Login DJP Online

Sumber: DJP (2025)

3.1.5 Menu dan Fitur DJP Online

Setiap menu dan fitur dirancang khusus untuk memudahkan para wajib pajak (WP) dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif. Dengan memahami masing-masing menu dan fitur, wajib pajak (WP) dapat memaksimalkan penggunaan sistem ini untuk memenuhi salah satu kebutuhan

administrasi perpajakan. Berikut adalah sejumlah menu dan fitur yang dapat digunakan oleh wajib pajak (WP) melalui sistem DJP Online:

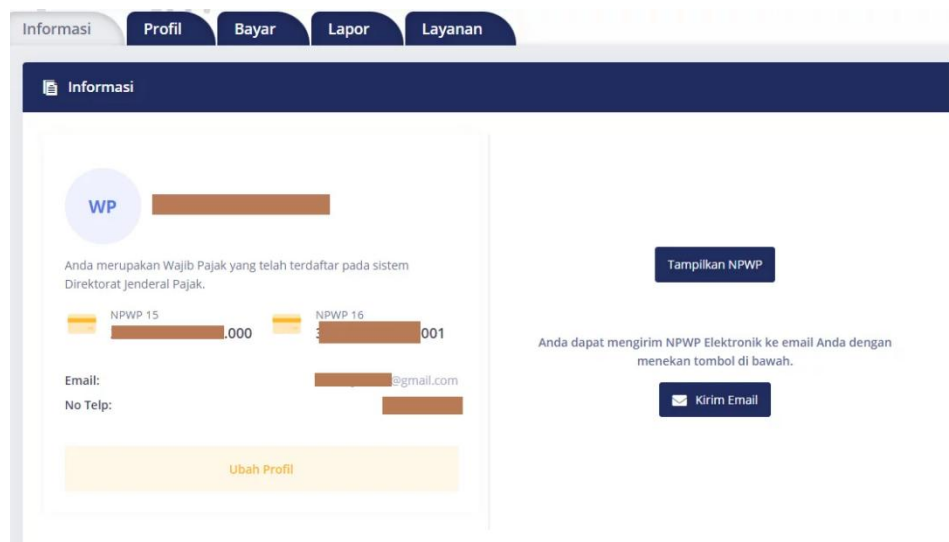


Gambar 3.14 Menu DJP Online

Sumber: DJP (2025)

1. Informasi

Data penting, seperti nama WP, NPWP 15 dan 16 digit, beserta informasi pribadi pengguna, seperti alamat email dan nomor telepon dapat ditemukan di menu ini.



Gambar 3.15 Informasi DJP Online

Sumber: DJP (2025)

2. Profil

Dalam menu ini, pengguna dapat mengelola data profil, melakukan perubahan kata sandi, dan mengaktifkan fitur-fitur yang tersedia.



Gambar 3.16 Profil DJP Online

Sumber: DJP (2025)

3. Bayar

Menu ini digunakan untuk melakukan pembayaran, baik untuk menyelesaikan kekurangan bayar maupun untuk membayar PPh 21.



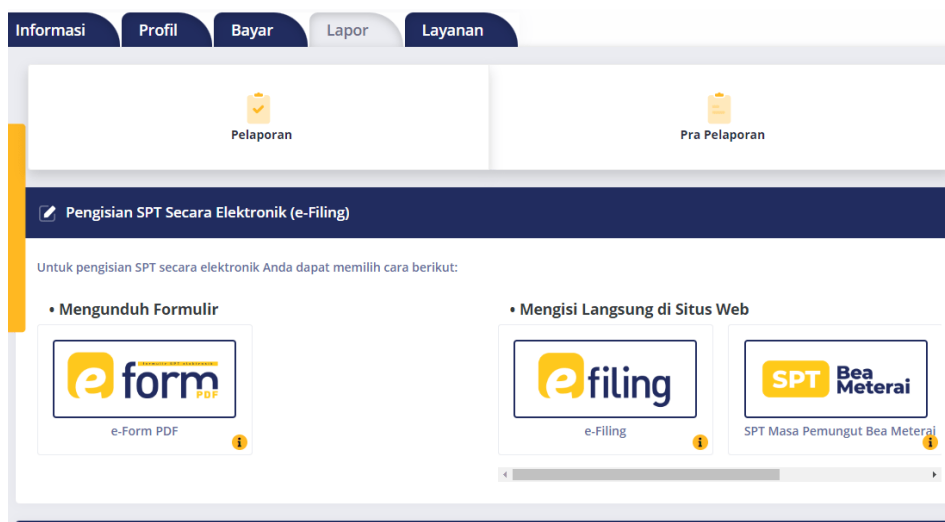
Gambar 3.17 Bayar DJP Online

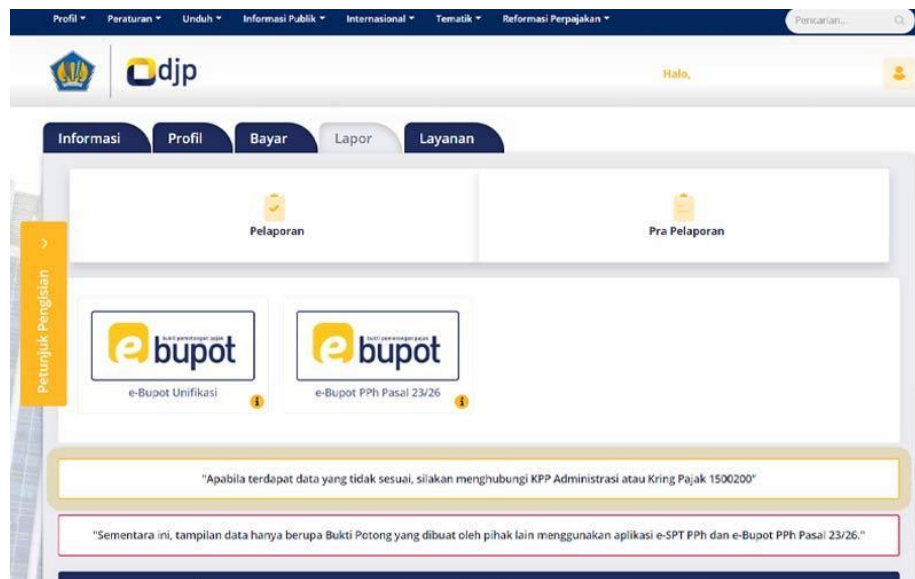
Sumber: DJP (2025)

4. Lapor

Menu ini terdiri dari 2 kategori, yaitu pelaporan dan pra pelaporan. Pada bagian pelaporan, terdapat e-Form yang digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan, sedangkan e-Filing untuk pelaporan PPh 21, dan SPT Bea Meterai.

Sementara itu, di bagian pra pelaporan, e-Bupot Unifikasi dipakai guna menghasilkan bupot elektronik juga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15, 23/26, 22, dan Pasal 4 ayat (2) dalam bentuk dokumen elektronik.





Gambar 3.18 Pelaporan dan Pra Pelaporan DJP Online

Sumber: DJP (2025)

5. Layanan

Berbagai program termasuk pengungkapan sukarela, e-PBK, e-PSPT, e-Objection, e-SKTD, info KSWP, portal layanan, konfirmasi rumah, eReporting investasi, eReporting, insetif COVID-19, dan penyusutan dan amortisasi.



Gambar 3.19 Layanan DJP Online

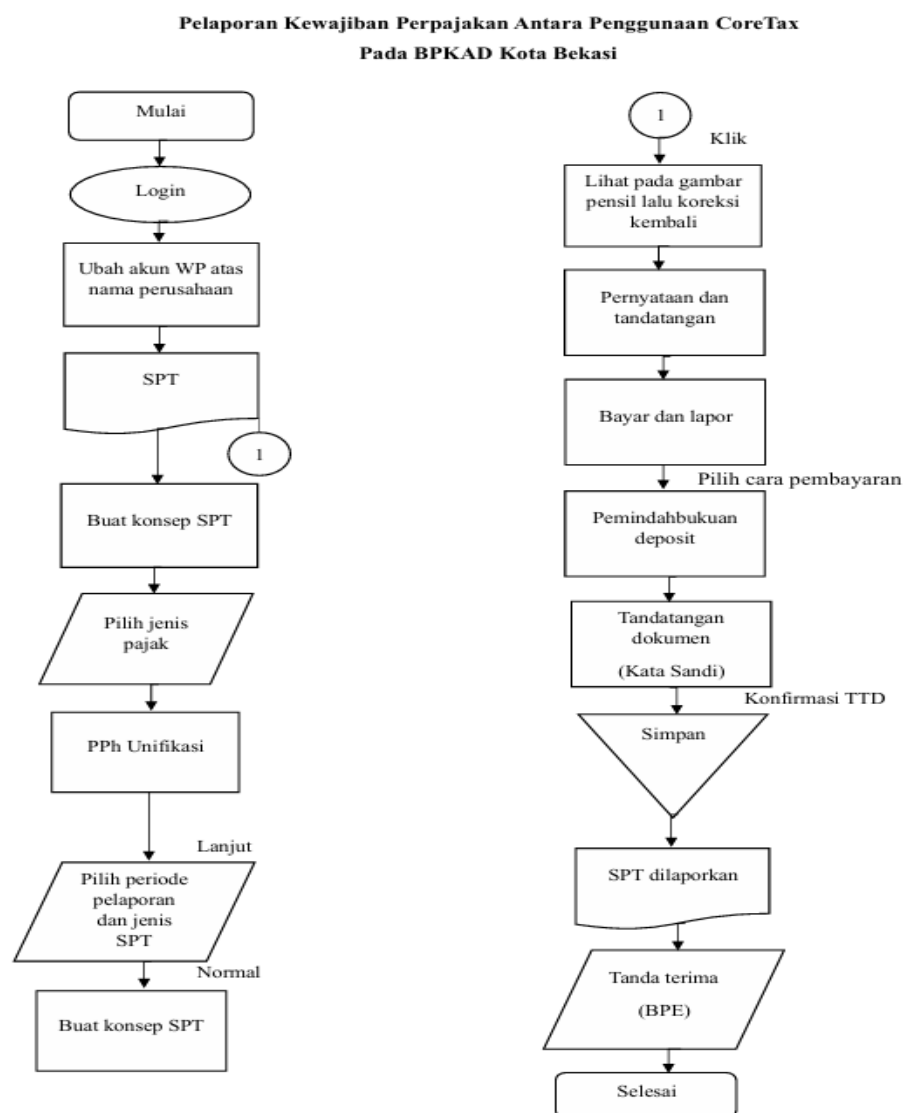
Sumber: DJP (2025)

3.2 Tinjauan Praktik

Selain membahas teori dari penggunaan CoreTax dan DJP Online, penulis juga membahas praktik yang dilakukan oleh BPKAD Kota Bekasi terkait pelaporan kewajiban perpajakan. Berikut ini adalah pembahasan praktik pelaporan kewajiban perpajakan melalui CoreTax dan DJP Online:

3.2.1 Pelaporan Kewajiban Perpajakan Melalui CoreTax dan DJP Online

BPKAD Kota Bekasi melaksanakan pelaporan kewajiban perpajakan melalui sistem CoreTax dan DJP Online. Pada tahun 2024 dan sebelumnya, pelaporan kewajiban perpajakan pada BPKAD dilaksanakan melalui sistem DJP Online. Namun, mulai tahun 2025 dan seterusnya seluruh wajib pajak (WP) yang sebelumnya menggunakan DJP Online untuk pelaporan perpajakan akan beralih ke sistem perpajakan baru, yaitu CoreTax. Berikut ini adalah pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi.



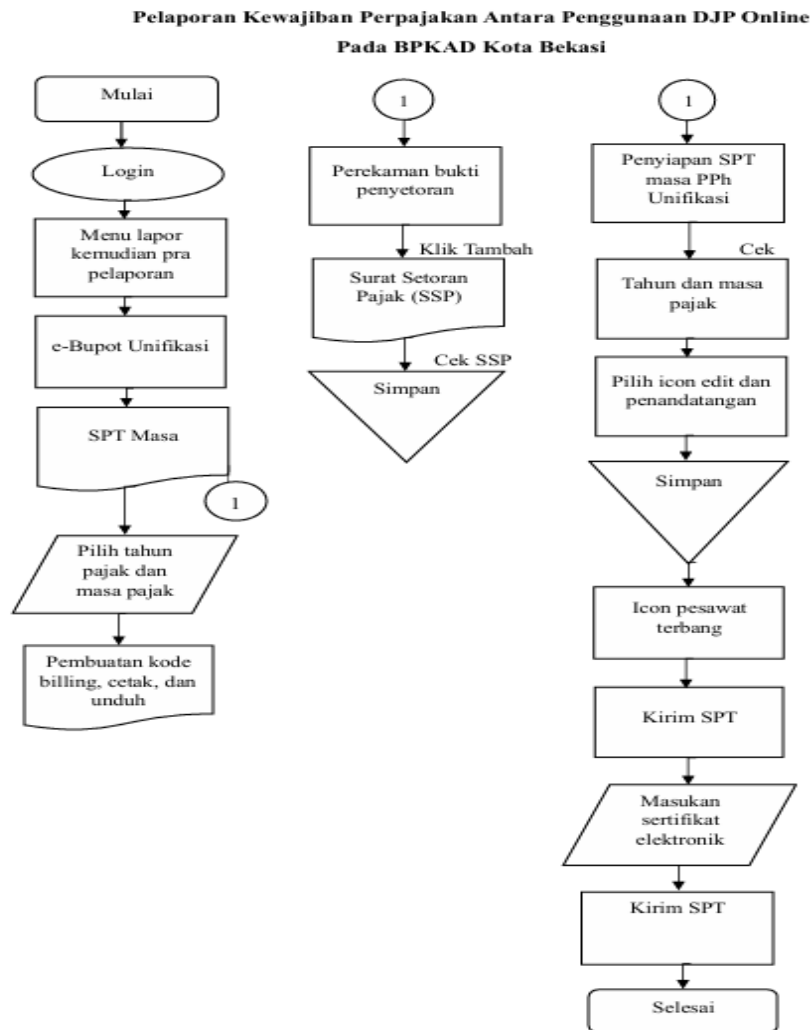
Gambar 3.20 Bagan Alir Pelaporan Kewajiban Perpajakan
Antara penggunaan CoreTax Secara Praktik

pada BPKAD Kota Bekasi

Sumber: CoreTax (2025)

Keterangan pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax secara praktik di lapangan oleh BPKAD Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak (WP) dapat mengakses situs CoreTax melalui website <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>, kemudian memasukkan ID Pengguna, Kata sandi, dan kode captcha sebelum melakukan proses *login*.
2. Setelah berhasil masuk ke dalam menu profil, wajib pajak (WP) yang terdaftar atas nama penanggung jawab perusahaan, perlu mengubah akun dari akun utama pribadi menjadi akun wajib pajak (WP) yang terdaftar atas nama perusahaan.
3. Selanjutnya, pengguna diarahkan pada bagian menu surat pemberitahuan (SPT), lalu membuat konsep SPT dan memilih jenis pajak yang akan dilaporkan, kemudian memilih PPh Unifikasi dan menekan tombol lanjut.
4. Setelah itu, memilih periode pelaporan SPT, menentukan tahun pajak, serta jenis SPT (normal) lalu mengklik tombol buat konsep SPT yang akan memunculkan notifikasi sukses.
5. Lalu kemudian kembali ke menu dan dashboard dalam buat konsep SPT
6. Selanjutnya lihat dan klik ikon pensil untuk melakukan koreksi kembali. Setelah melakukan koreksi, *scroll* ke bawah untuk memeriksa poin pernyataan dan tanda tangan lalu klik bayar dan lapor.
7. Kemudian pilih cara pembayaran, dan memilih opsi pemindahbukuan deposit.
8. Setelah itu akan diarahkan pada menu konfirmasi tanda tangan dokumen yang memerlukan kata sandi penandatanganan lalu selanjutnya klik simpan dan akan mendapatkan notifikasi dokumen tanda tangan sukses.
9. Apabila status SPT sudah dilaporkan, maka akan menerima tanda terima laporan SPT Unifikasi dengan format pdf yaitu bukti tanda terima elektronik.



Gambar 3.21 Bagan Alir Pelaporan Kewajiban Perpajakan
Antara penggunaan DJP Online Secara Praktik
pada BPKAD Kota Bekasi

Sumber: DJP Online (2025)

Keterangan pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan DJP Online secara praktik di lapangan oleh BPKAD Kota Bekasi:

1. Wajib pajak (WP) dapat mengakses portal DJP Online melalui alamat <https://djponline.pajak.go.id>, kemudian melakukan proses *login* dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit beserta *password* dan kode captcha yang tertera.

2. Setelah berhasil melakukan *login* pada DJP Online, langkah selanjutnya adalah menuju menu lapor dan memilih sub menu pra pelaporan.
3. Selanjutnya, pengguna memilih menu e-Bupot Unifikasi.
4. Kemudian, pilih menu SPT Masa dan pilih tahun pajak serta masa pajak.
5. Selanjutnya, proses pembuatan kode billing dapat dilakukan pada menu kode billing di bagian aksi, dan akan muncul notifikasi bahwa pembuatan kode billing telah berhasil, setelah itu lakukan pencetakan dan unduh dalam format pdf.
6. Setelah itu, diarahkan kembali ke menu SPT Masa dan memilih sub menu perekaman bukti penyetoran. Pada daftar bukti setor, klik tambah untuk melakukan perekaman bukti penyetoran
7. Pada bagian tambah akan muncul isi perekaman data slip bukit transaksi. Pilih tepi bukti penyetoran sebagai Surat Setoran Pajak (SSP), kemudian masukkan NPWP, NTPN, dan tahun pajak lalu klik cek SSP kemudian simpan.
8. Selanjutnya, diarahkan kembali ke menu SPT Masa, lanjut memilih sub menu penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi
9. Pastikan untuk memeriksa kembali tahun pajak dan masa pajak yang telah diisi, kemudian klik cek dan pilih ikon edit serta penandatanganan, lalu klik simpan.
10. Setelah itu, pilih ikon pesawat terbang yang terletak di samping ikon edit, kemudian kirim SPT. Pengguna akan diminta untuk mengunggah sertifikat elektronik dan memasukkan *passphrase*, lalu klik kirim SPT.
11. Apabila SPT telah berhasil di kirim, maka status SPT akan berubah menjadi sudah lapor dan dapat mencetak serta mengunduh bukti penerimaan elektronik (BPE).

3.2.2 Mekanisme Perbandingan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi

Dengan adanya mekanisme perbandingan pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online, wajib pajak (WP) atau pengguna dapat menentukan sistem pelaporan yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik dari aspek efisiensi maupun kemudahan penggunaan. Berikut ini, penulis akan

menjelaskan mengenai mekanisme perbandingan pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online:

Tabel 3.1 Perbandingan Pelaporan Kewajiban Perpajakan
Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online
pada BPKAD Kota Bekasi

Aspek	CoreTax	DJP Online
Integrasi Data	Mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dalam satu sistem terpadu	Terbatas pada pelaporan dan e-Filing, integrasi antar layanan masih terpisah dan kurang menyeluruh
Cakupan layanan	Proses administrasi perpajakan dalam satu sistem terintegrasi	Layanan terpisah untuk berbagai fungsi perpajakan
Validasi dan otomatisasi	Validasi data ketat dan otomatisasi, mengurangi kesalahan pelaporan secara signifikan	Otomatisasi dan validasi terbatas pada fitur tertentu serta beberapa proses masih memerlukan input manual
Pelaporan dan pembayaran	• Lapor dan bayar dalam satu langkah / lapor sekaligus bayar • Dua metode pelaporan, yaitu menggunakan deposit dan kode billing	• Lapor dan bayar dalam dua langkah terpisah / lapor terpisah dari pembayaran • Hanya menyediakan metode pelaporan menggunakan kode billing
Keamanan	Sistem enkripsi data saat transmisi dan penyimpanan, serta penggunaan firewall	Sistem autentikasi NPWP dan kata sandi

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan analisis yang terdapat pada tabel perbandingan, dapat diambil kesimpulan terlihat beberapa perbedaan yang substansial diantara penggunaan CoreTax dan DJP Online. CoreTax menunjukkan keunggulan yang lebih jelas dalam aspek integrasi, cakupan layanan, validasi otomatisasi, serta keamanan. Oleh karena itu, CoreTax berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Namun, DJP Online tetap memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan perpajakan yang dibutuhkan, terutama bagi wajib pajak (WP) yang lebih akrab dengan sistem tersebut.

3.2.3 Perbedaan Teori dan Praktik Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi

Dalam pelaporan kewajiban perpajakan di BPKAD Kota Bekasi, baik teori maupun praktik CoreTax dan DJP Online menunjukan keselarasan yang signifikan serta mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa adanya perbedaan mendasar dalam prinsip pelaporannya.

Tabel 3.2 Perbedaan Teori dan Praktik Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi

No	Teori	Praktik
1.	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan berkaitan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam praktiknya tidak ada perbedaan dengan teorinya, yaitu PMK No. 81/2024 karena seluruh proses manajemen keuangan dan aset daerah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang sah. Hal ini mencakup pengaplikasian <i>tax administration system</i> yang akuntabel, efisien, transparan, serta implementasi hak dan tanggung jawab perpajakan secara digital. Sehingga

		setiap langkah pelunasan, pelaporan, dan pendaftaran pajak dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
--	--	---

3.2.4 Kendala Pelaksanaan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi

BPKAD menghadapi berbagai kendala pelaksanaan pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online, yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan. Hambatan yang muncul:

1. Terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut terkait penggunaan sistem tersebut.
2. Stabilitas teknis sistem yang belum optimal sering kali menyebabkan gangguan, seperti *downtime* atau *maintenance* yang berdampak pada keterlambatan dalam pencairan dan pelaporan.
3. Kurangnya dukungan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penyedia layanan CoreTax dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan pelaporan kewajiban perpajakan.

3.2.5 Solusi Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi

Solusi yang diterapkan oleh BPKAD guna mengatasi berbagai kendala dalam pelaporan kewajiban perpajakan meliputi:

1. Mengadakan program pelatihan secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan, termasuk menyelenggarakan *workshop* atau seminar yang fokus pada penggunaan CoreTax dan DJP Online.
2. Memperkuat komunikasi antar penyedia layanan CoreTax dan DJP guna memastikan adanya *maintenance* dan responsif terhadap permasalahan teknis yang mungkin timbul.
3. Mengembangkan prosedur yang terperinci untuk melaporkan masalah teknis yang muncul, mencakup langkah-langkah apa saja yang harus diambil saat

menghadapi kendala serta informasi kontak yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.